PENGARUH PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

BAMBANG HERIYANTO

hery_judge @yahoo.com

PENGANTAR

- Perubahan iklim (*climate change*) merupakan suatu kejadian alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar namun beberapa puluh tahun terakhir pada era industrialisasi proses perubahan iklim semakin cepat dan dampaknya dirasakan semakin meluas pada berbagai aspek kehidupan.
- Dampak perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian masyarakat dunia termasuk Indonesia.
- Sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Indonesia memiliki potensi yang besar terkena dampak negatif perubahan iklim dan sekaligus juga memiliki potensi besar untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi dampak negatif perubahan iklim.

Key Quetions

A. Bagaimana pengaruh putusan pengadilan di Indonesia terhadap perkembangan hukum lingkungan? Bagaimana pengadilan menanggapi perkembangan ini?

B. Apa kendala yang dihadapi hakim dalam memahami dan memanfaatkan bukti ilmiah dalam perkara lingkungan hidup dan apa yang perlu diperbaiki agar dapat membantu hakim memahami bukti ilmiah di pengadilan?

C. Terkait dengan perubahan iklim, bagaimana argumentasi HAM berperan dalam litigasi Perubahan Iklim ?

Peran Putusan Pengadilan di Indonesia Dalam Perkembangan Hukum Lingkungan

- Meski tidak secara formal bepengaruh terhadap pembentukan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dalam kasus lingkungan hidup mengalami perkembangan yang signifikan.
- Bisa dikemukakan beberapa putusan pengadilan yang menunjukkan perkembangan hukum lingkungan itu misalnya :

1. **Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.BDG**

✓ Gugatan Ganti Rugi akibat longsor Kawasan Gunung Mandalawangi Kab. Garut, Dimana Hakim melakukan jucial activism menggunakan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) kerugian dalam pengelolaan Kawasan lindung yang mengakibatkan bencana tanah longsor yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda.

✓ Hakim telah memperluas implementasi *strict liability* yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas membatasi implementasi strict liability terbatas pada pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya, beracun, serta berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun.

2. **Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 (Warga dan Yayasan Walhi VS Gubernur Jawa Tengah)**

- ✓ Objek Gugatan: Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara.
- ✓ Mahkamah Agung menggunakan pendekatan keadilan substantif, dengan menyimpangi batasan-batasan formal gugatan (hak gugat, tenggang waktu pengajuan gugatan) yang menghalangi akses keadilan.

3. **Putusan PTUN Palembang Nomor: 10/TF/2022/PTUN.PLG (Warga dan Walhi Sumatera Selatan vs Pemerintah Kota Palembang)**

- ✓ Objek Gugatan: Tindakan pembiaran/omission, atas kewajiban hukum Pemerintah untuk melakukan Tindakan pemerintahan beruipa penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, perlindungan fungsi rawa konservasi serta pencegahan dan penaggulangan banjir oleh Pemerintah Kota Palenbang yang menyebabkan tidak dapat dicegahnya banjir dan dampak-dampak lainnya;
- ✓ Dalam amar putusannya Hakim juga mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap masyarakat ini didasarkan pada konsep pemulihan berdasarkan nilai kerugian aktual, sebagai konsekuensi dimensi perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) pemerintah dalam melaksanakan tindakan pemerintahan.

- **Putusan PTUN Banjrmasin Nomor : 6/G/TF/2021/PTUN.BJM**

- ✓ Objek gugatan, Tindakan Pemerintah yang tidak melakukan mitigasi banjir

- Putusan-Putusan diatas di samping telah menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di masyarakat, juga merupakan konkretisasi norma perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusun peraturan perundang-undangan dan Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan/Kebijakan selanjutnya harus mempedomani putusan-putusan tersebut.

B. Bukti Ilmiah Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup

- Keberhasilan penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan banyak bergantung pada adanya bukti ilmiah atau scientific evidence yang dikemas menjadi bukti hukum atau legal evidence.
- Bukti ilmiah memiliki peranan penting:
  - ✓ untuk membuktikan adanya potensi atau telah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup secara ilmiah.
  - ✓ Membuktikan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan yang dilanggar dengan dampak yang ditimbulkan.
- Kendala atau permasalahan:
  - ✓ Masih kurangnya pemahaman hakim atas bukti ilmiah dan bagaiman penggunaan bukti ilmiah, karena latar belakang para hakim bukan di bidang teknis. (kebakaran, pencemaran, perubahan iklim dll).
  - ✓ Adanya dua ahli (sebagai alat bukti ilmiah) yang pendapatnya saling bertentangan.
- Untuk mengatasi permasalahan:
  - ✓ memberikan pemahaman kepada Hakim tentang bukti ilmiah, proses ilmiah dan pemanfaatannya melalui pelatihan,
  - ✓ Mahkamah Agung telah membentuk Pokja Nasional Lingkungan Hidup yang bertugas membuat konsep pelatihan Hakim dan menyelenggarakan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup dengan narasumber ahli yang secara teknis kompeten dibidangnya.

C. Bagaimana Argumen HAM Berperan Dalam Litigasi Perubahan Iklim ?

- Dua strategi yang dapat digunakan dalam litigasi perubahan iklim.
  - ✓ **Pertama**, *strategic public climate change litigation* yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan terkait perubahan iklim—umumnya dalam kasus ini pemerintah menjadi pihak tergugat. (PMHP- Gugatan Tindakan Pemerintahan)
  - ✓ **Kedua**, *strategic private climate litigation* yang berdasakan pada kewajiban subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya merupakan bagian dari litigasi privat. (PMH)
- Negara/pemerintah bertanggung jawab (berKewajiban hukum) untuk melakukan mitigasi maupun adaptasi terkait perubahan iklim untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk warga negaranya.
- Berdasar tanggung jawab negara tsb, maka pemerintah dapat dituntut secara litigasi agar memenuhi tanggung jawab melakukan mitigasi terkait perubahan iklim tersebut.
- Dan dengan berlakunya UU No. 30 tentang Administrasi Pemerintahan, maka gugatan terhadap Tindakan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) telah menjadi kewenangan Pengadilan TUN dengan format Gugatan Tindakan Pemerintahan. (Putusan PTUN Banjrmasin Nomor : 6/G/TF/2021/PTUN.BJM)

- Gugatan akan tanggung jawab negara/pemerintah terkait perubahan iklim tersebut di PTUN:

1. **hak gugat dan Kepentingan** didasarkan atas hak asasi warga negara (hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik an sehat.
2. **Objek gugatan** : Tindakan pemerintah yang tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan, kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan bahan2 berbahaya yang berakibat kepada perubahan iklim. (pertambangan batu bara yang ugal-ugalan, pabrik pabrik yang menghasilan CO2 konsentrasi tinggi, deforestrasi dll).
3. **Bentuk Gugatan**: Gugatan Tindakan pemerintahan atau gugatan *citizen lawsuit/actio popularis.*
4. **Dasar Pengujian (*toetsing gronden*)**
   a. asas legalitas;
   b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan
   c. AUPB.

   (pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014)

Putusan Penting Penggunaan Argument HAM Dalam Litigasi LH

- Putusan No 55/Pdt.G/2013/PN.Smda, (Komari Cs vs Walikota Samarinda)
  - ✓Kepentingan dan kedudukan hukum Penggugat didasarkan atas HAM khususnya Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - ✓Pemerintah dianggap lalai/abai dalam melakukan pengawasan atas izin-izin pertambangan yang diterbitkan, sehingga menambah kerentanan warga Samarinda dalam menghadapi perubahan iklim, seperti meningkatnya frekuensi banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, pencemaran air hingga gangguan kesehatan seperti ISPA.

© 2022